



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anna Suryana Bin Aing Selamat
2. Tempat lahir : CIREBON
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Manis RT 002 RW 005 Desa Karangsuwung
Kec. Karangsembung, Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anna Suryana Bin Aing Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANNA SURYANA Bin AING SELAMET bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANNA SURYANA Bin AING SELAMET berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (Dua Puluh Lima) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 kg.
 - 1 (satu) buah buku catatan jual beli tabung gas elpiji 3 kg di pangkalan gas HALIMATU SADIAH di Blok Pande Dusun 02 Rt. 12 Rw. 04 Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Cirebon milik sdr. HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI.

Dikembalikan kepada pemiliknya HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatanya,tidak akan mengulangi perbuatanya,selanjutnya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **ANNA SURYANA Bin AING SELAMET** pada hari tanggal dan waktu terdakwa tidak ingat lagi pada bulan **Mei** 2022 sampai dengan bulan **Januari** 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di pangkalan gas elpiji milik terdakwa di Desa karangsung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah **membeli**, menyewa, menukar, menerima gadai atau **untuk menarik keuntungan**, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Berawal ia terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT SARI ASIH AULIA perusahaan tersebut bergerak di bidang gas elpiji 3 kg dan selain itu terdakwa mempunyai usaha sendiri memiliki ijin pangkalan gas elpiji 3 kg resmi dengan nama ANNA SURYANA dengan nomor perjanjian VRB / PT.API/41/IX/2020 tanggal 14- september 2020 di rumah terdakwa yang bekerjasama dengan pangkalan gas elpiji 3 kg dari PT AFRINIA PERMATA INDAH dengan alamat di Jalan raya Cirebon Kuningan KM. 03 Rt 19 Rw. 05 Desa Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan sistem kerjasama terdakwa mengusahakan tabung kosong secara swadaya dan menerima kiriman tabung isi dari PT AFRINIA PERMATA INDAH dengan menukar tabung kosong tersebut dengan tabung isi milik PT AFRINIA PERMATA INDAH. Terdakwa **telah membeli** beberapa kali tabung gas elpiji 3 kg dari saksi SAMUN ALGOJI (**di ajukan penuntutan secara terpisah**) penduduk Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang bekerja di pangkalan gas elpiji 3 kg HALIMATU SADIAH milik saksi korban HADI PERMANA ST **sebanyak 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg dari setiap 1 (satu) kali pembelian dengan harga dibawah pasaran** sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / tabung dengan total pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak kurang lebih sekitar 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) tabung gas elpiji 3 kg **tanpa dilengkapi surat surat yang syah**, tabung gas elpiji 3 kg yang terdakwa jual belikan tersebut adalah milik saksi korban HADI PERMANA ST **dengan tanpa ijin** dari saksi korban HADI PERMANA ST yang di beli dan di jual **dengan harga dibawah pasaran**.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 67.860.000 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara penggelapan dan penadahan sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) tabung gas milik saksi
- Bahwa saksi baru mengetahui penggelapan tabung gas milik saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar 08.30 wib di pangkalan gas milik saksi yang bernama HALIMATU SADIAH yang berlokasi di Blok Pande Dusun 02 Rt. 12 Rw. 04 Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Cirebon
- Bahwa total tabung gas yang di gelapkan adalah sekitar 377 tabung gas
- Bahwa pelaku penggelapan tabung gas tersebut adalah karyawan / orang kepercayaan saksi sendiri yang bernama sdr. SAM'UN sedangkan penadahnya terdakwa yang membeli tabung tersebut.
- Bahwa cara sdr. SAMUN melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara menjual tabung gas 3 kg kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin saksi sehingga kemudian total 377 tabung gas milik saksi tersebut saat ini sudah habis tidak ada sisa
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh sdr. SAMUN untuk melakukan penggelapan tersebut akan tetapi sdr, SAMUN setiap melakukan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan menjual tabung gas tersebut kepada orang lain selalu mengatas namakan saksi sehingga kemudian orang lain percaya

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan sdr. SAMUN menjual tabung gas tersebut akan tetapi berdasarkan yang saksi dengar dari orang orang bahwa sdr. SAMUN kepada terdakwa saat ini sedang hobi main judi online SLOT serta terjerat beberapa hutang di bank keliling (rentenir) sehingga kemudian berani menggelapkan tabung gas milik saksi.

- Bahwa hubungan kerja saksi dengan adalah Sdr. SAMUN bekerja sebagai satpam di bengkel yamaha ADAB MOTOR di Komplek Muhammadiyah Lemahabang di Desa leuwidingding Kec. Lemahabang Kab. Cirebon sementara saksi menjabat sebagai pimpinan di bengkel tersebut, dan sdr. SAMUN bekerja di saksi sejak tahun 2019

- Bahwa karena saksi sudah percaya sama sdr. SAMUN kebetulan saksi memiliki pangkalan gas dengan nama HALIMATU SADIAH yang berada di rumah kontrakan milik saksi di dusun pande desa lemahabang dan kemudian saksi menawarkan kepada sdr. SAMUN untuk mengelola tabung gas tersebut dan saksi tawarkan dia untuk tinggal di kontrakan milik saksi tanpa harus bayar karena saksi kasihan sama sdr. SAMUN dan keluarganya dan kemudian sekitar bulan Nopember 2021 sdr. Samun mulai tinggal di kontrakan dan mulai mengelola pangkalan tabung gas milik saksi tersebut

- Bahwa jumlah tabung gas 3kg elpiji yang ada dipangkalan gas milik saksi berjumlah 377 gas

- Bahwa aturan yang sudah baku saksi menerima tabung gas dari pangkalan diatas sesuai dengan aturan adalah Rp. 16.000 dan kemudian saksi jual kepada masyarakat adalah Rp. 19.000 jadi ada keuntungan Rp. 3.000, dan kemudian pembagian keuntungan tabung gas adalah sebagai berikut :

1. Saksi selaku pemilik pangkalan mendapatkan Rp. 1.000 / tabung
2. Agen besar diatas tempat saksi mengambil gas mendapatkan Rp. 1.000 / tabung
3. Sdr. SAMUN mendapatkan Rp. 500 / tabung
4. Supir / admin mendptkan Rp. 500 / tabung

Dan apabila sdr. SAMUN bisa menjual lebih dari harga Rp 19.000 maka keuntungan tersebut murni milik sdr. SAMUN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal bulan Februari 2023 pada saat itu saksi sudah mulai curiga karena sdr. SAMUN sudah jarang masuk kerja di bengkel yamaha dan kemudian saksi berusaha mencari keberadaan sdr. SAMUN dan karena susah dicari kemudian saksi pada tanggal 09 Februari mengecek kontrakan saksi tempat tinggal sdr. SAMUN yang bersebelahan dengan pangkalan gas milik saksi dan ternyata pada saat saksi cek semua tabung gas elpiji 3 kg milik saksi telah tidak ada semuanya dan sdr. SAMUN kabur tidak tinggal di kontrakan milik saksi tersebut
- Bahwa akibat perbuatan sdr. samun saat ini saksi kehilangan 377 tabung gas dengan nilai pertabung isi sekitar seharga Rp.180.000 x 377 tabung, Dengan total kerugian adalah Rp. 67.860.000 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa awal kejadian pada sekitar bulan Nopember 2021 pada saat itu saksi bersama kakak saksi yang bernama sdr. HALIMATU SADIAH bersepakat untuk mendirikan usaha keluarga yaitu pangkalan gas elpiji 3kg dan kemudian saksi dan kakak saksi sdr. HALIMATU SADIAH bekerja sama dengan PT LILY CAHAYA AURORA agen LPG 3 kg yang berada di Jalan Nyimas Wanawati Rt. 05 Rw. 02 kelurahan Bode Lor Kec. Plumbon Kab. Cirebon dan dalam hal ini PT LILY CAHAYA AURORA adalah sebagai agen resmi dari Pertamina sebagai penyalur gas ELPIJI 3KG kepada konsumen secara langsung melalui pangkalan LPG 3kg
- Bahwa kemudian terjalin perjanjian pangkalan LPG 3kg antara PT LILY CAHAYA AURORA dengan pangkalan gas milik kakak saksi dengan nama pangkalan gas HALIMATU SADIAH dengan nomor : 08/SPKP/PT/LCA/XI / 2021 tanggal 01 Nopember 2021 dengan lokasi penjualan di wilayah Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, dan setelah itu pangkalan gas HALIMATU SADIAH resmi berdiri dengan lokasi di rumah kontrakan milik saksi di Blok Pande Dsun 02 Rt. 12 Rw. 04 DEsa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Cirebon
- Bahwa pada saat itu saksi menawarkan sdr. SAMUN apakah mau untuk menjaga atau mengelola pangkalan gas tersebut dengan tugas mengantarkan tabung gas kepada konsumen yang membutuhkan gas elpiji dan kemudian saksi tawarkan bahwa sdr. SAMUN akan mendapatkan Rp. 500 / tabung bahkan lebih jika sdr. SAMUN bisa menjual tabung tersebut di atas harga Rp. 19.000 / tabung dan untuk memudahkan juga saksi menawarkan kontrakan gratis di rumah kontrakan saksi yang berposisi sebelah di pangkalan gas tersebut dan kemudian sdr. SAMUN bersedia dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menerima tawaran dari saksi dan sejak saat itu yang mengelola secara langsung adalah sdr. SAMUN sedangkan saksi hanya menerima laporan saja dari sdr. SAMUN dengan menerima uang hasil penjualan tabung gas perhari dari sdr. SAMUN dengan dibuktikan mellaui buku catatan penjualan gas.

- Bahwa sejak saat itu pangkalan gas HALIMATU SADIAH selalu mendapatkan kiriman dari PT LILY CAHAYA AURORA dengan jadwal menyesuaikan dari PT LILY CAHAYA AURORA dan biasanya setiap minggu dikirim dengan jumlah antara 120 tabung s/d 200 tabung gas, dan untuk memperluas jangkauan konsumen kemudian secara mandiri saksi membeli beberapa tabung gas sehingga jumlah tabung gas elpiji 3kg yang saksi miliki sekitar 377 tabung gas

- Bahwa kemudian sekitar bulan nopember 2022 saksi melihat buku catatan jual beli tabung gas terus menurun dan kemudian saksi sempat bertanya kepada sdr. SAMUN kenapa bisa merosot penjualan tabung gas dan pada saat itu sdr. SAMUN bilang bahwa masih pada di konsumen dan awalnya saksi percaya dan kemudian pada bulan Jauari 2023 saksi mendengar kalau sdr. SAMUN tersebut hobi main judi online sehingga kemudian saksi curiga dan saksi coba temui sdr. SAMUN kenapa penjualan menurun akan tetapi jawaban sdr. SAMUN tetap pada keterangan bahwa keuangan ada di konsumen yang macet dan kemudian pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sdr. SAMUN memberikan buku catatan penjualan bahwa tabung gas tersebut masih utuh sekitar 377 dan berada di pangkalan tabung gas HALIMATU SADIAH dan pada saat itu saksi percaya

- Bahwa Akan tetapi sejak saat itu sdr. SAMUN sudah tidak bisa dihubungi nomor handphone nya dan keberadaanya juga saksi tidak tahu dan kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 saksi langsung mengecek keberadaan tabung gas elpiji di pangkalan gas yang terletak di kontrakan saksi di dusun pande desa lemahabang akan tetapi pada saat itu saksi cek ternyata tidak ada satupun tabung gas di dalam pangkalan dan sdr. SAMUN yang kontrakan bersebelahan dengan pangkalan juga sudah tidak ada kabur dan sejak saat itu saksi baru sadar bahwa saksi menjadi korban penggelapan tabung gas oleh sdr. SAMUN

- Bahwa terakhir mengecek tabung gas elpiji masih lengkap ada di pangkalan gas sekitar bulan Mei 2022 sehabis idul fitri dan setrelah itu saksi tidak pernah mengecek langsung karena saksi percaya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ini antara saksi dengan sdr. SAMUN tidak ada permasalahan bahkan dia adalah orang yang saksi sangat percaya karena selain bekerja sebagai satpam di bengkel motor milik saksi juga saksi percaya untuk mengelola tabung gas milik saksi akan tetapi ternyata dia mengkhianati kepercayaan yang saksi berikan
- Bahwa sdr. SAMUN tega menjual tabung gas milik saksi tersebut karena dia hobi main judi slot sehingga rela menjual apa saja dengan berharap bisa menang judi
- Bahwa system penjualan tabung gas 3 kg yang saksi arahkan kepada sdr. SAMUN adalah apabila konsumen ingin membeli gas tersebut maka konsumen membawa tabung gas yang kosong dan kemudian di tukar dengan tabung gas yang masih isi, dan kemudian tabung gas yang masih isi diserahkan kepada konsumen sedangkan tabung kosong diserahkan kepada kita selaku penjual.
- Bahwa yang membedakan adalah tabung gas yang masih isi lebih berat serta ada segel dari pertamina dibagian tutup tabung tersebut dan apabila segel rusak maka dianggap afkir atau tidak layak di jual maka akan di retur (dikembalikan)
- Bahwa apa yang diperbuat oleh sdr. SAMUN tidak terima dan saksi menuntut secara hukum atas perbuatan sdr. SAMUN yang melakukan penggelapan tabung gas elpiji 3 kg milik saksi tersebut
- Bahwa tidak ada niat baik dari sdr. SAMUN untuk mengembalikan kerugian saksi tersebut dan saksi berharap sdr. SAMUN di hukum seberat beratnya akibat perbuatannya
- Bahwa pada saat di tunjukan kepada saksi 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji 3kg kemudian saksi menerangkan bahwa tabung gas tersebut adalah milik saksi yang telah di gelapkan oleh sdr. SAMUN yang ternyata dijual kepada orang yang tidak saksi kenal yang mengaku bernama sdr. ANNA SURYANA warga desa karangsuwung kec. karangsembung kab. Cirebon.
- Bahwa pada saat dihadapan saksi seseorang bernama sdr. ANNA SURYANA Tempat Tanggal Lahir di Cirebon, 01 -05- 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Smp, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok Manis Rt.02.Rw.05 Desa Karangsuwung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon, saksi menerangkan tidak mengenal laki laki tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan sdr. SAMUN di kantor polsek lemahabang bahwa tabung gas milik saksi tersebut telah dijual kepada

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama sdr. ANNA SURYANA akan tetapi secara personal saksi tidak kenal

- Bahwa pada saat saksi memperkerjakan sdr. SAMUN tersebut tidak ada surat pengangkatan secara resmi dan tidak ada perjanjian kontrak kerja, saat itu hanya lisan saja dengan perjanjian bahwa sdr. SAMUN menerima Rp. 500 . tabung yang di jual.
- Bahwa kewenangan yang saksi berikan kepada sdr. SAMUN hanya menjual belikan tabung gas elpiji 3 kg dengan cara tabung gas kosong dari konsumen yang mau membeli gas dituker dengan tabung gas isi, sehingga tabung gas di pangkalan tetap berjumlah 377 buah diluar itu saksi tidak pernah memberikan kewenangan apalagi menyuruh untuk menjual tabung gas secara utuh kepada orang lain, dan itu adalah inisiatif sdr. SAMUN sendiri.
- Bahwa cara pelaporan hasil penjualan tabung gas tersebut adalah secara harian yaitu sdr. SAMUN melaporkan kepada saksi hasil dari penjualan tabung gas hari itu contoh perhari laku 30 tabung gas maka sdr. SAMUN akan memberikan uang sebesar $Rp. 19.000 \times 30 = Rp. 570.000$ (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi berikan hak samun yaitu $Rp. 500 \times 30 = Rp. 15.000$ (lima belas ribu rupiah) dan kadang saksi juga kasih lebih untuk biaya makan sdr. SAMUN.
- Bahwa perhari saksi bisa menjual tabung gas rata rata 30 tabung gas per hari.
- Bahwa Sdr. SAMUN menutupi perbuatan dengan cara membuat laporan pembukuan palsu dengan menuliskan bahwa tabung gas tersebut masih utuh sebanyak 377 tabung gas dan untuk menutupinya dia berbohong mengatakan bahwa sebagian tabung gas masih ada di konsumen selain itu karena saksi saking percaya jadi tidak pernah mengecek secara langsung tentang keberadaan tabung gas tersebut sehingga kemudian kepercayaan tresebut dimanfaatkan oleh sdr. SAMUN untuk membohongi saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek dikarenakan antara rumah saksi dengan pangkalan gas tersebut cukup jauh yaitu 3 km.
- Bahwa selain penggelapan tabung gas tersebut sdr. SAMUN juga telah menggelapkan motor pribadi saksi yaitu meminjam sepeda motor dan kemudian menggadaikan kepada orang lain dan saksi mau melaporkan kejadian tersebut dengan perkara terpisah.
- Bahwa selain itu sdr. SAMUN juga banyak mengambil beberapa tabung gas dari orang lain dan kemudian dijual dengan mengatasnamakan saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban dari sdr. SAMUN bukan hanya saksi melainkan berberapa masyarakat di wilayah kecamatan lemahabang.

- Bahwa awal kejadian saksi tidak tahu kemana sdr. SAMUN menjual tabung gas tersebut, akan tetapi setelah sdr. SAMUN tertangkap oleh pihak kepolisian, kemudian saksi mengetahui dari sdr. SAMUN di kantor polisi polsek lemahabang bahwa dia menjual tabung gas tersebut sekitar 300 buah tabung kepada sdr. ANNA SURYANA pemilik pangkalan gas yang berada di desa karangsungung kecamatan karangsembung kabupaten Cirebon.
- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. ANNA SURYANA, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan sdr. ANNA SURYANA.
- Bahwa sekitar akhir bulan februari 2023 pada saat itu ada seseorang laki laki yang mengaku bernama sdr. ANNA SURYANA datang ke tempat kerja saksi di Bengkel YAMAHA ADAB Motor lemahabang dan kemudian memberitahukan kalau dia sudah membeli tabung gas dari sdr. SAMUN yang diduga tabung gas tersebut adalah hasil dari tindak pidana penggelapan tabung milik saksi, dan pada saat itu saksi hanya minta dikembalikan hak saksi berupa tabung tabung yang sudah sdr. ANNA SURYANA BELI sejumlah 200 tabung akan tetapi kemudian sdr. ANNA SURYANA menolaknya dan sampai saat ini tidak pernah mengembalikan tabung tabung milik saksi tersebut, jadi saksi menganggap bahwa sdr. ANNA SURYANA tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan.
- Bahwa pada saat di tunjukan kepada saudara 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji 3kg Saksi menjelaskan mengenali bahwa tabung gas tersebut adalah milik saksi yang telah di gelapkan oleh sdr. SAMUN yang ternyata dijual kepada orang yang tidak saksi kenal yang mengaku bernama sdr. ANNA SURYANA warga desa karangsungung kec. karangsembung kab. Cirebon.
- Bahwa pada saat dihadapkan seorang laki laki bernama sdr. ANNA SURYANA, umur 41 tahun, alamat Desa Karangsungung Kec. Lemahabang Kab. Cirebon kemudian saksi menerangkan awalnya tidak mengenal laki laki tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan sdr. SAMUN di kantor polsek lemahabang bahwa tabung gas milik saksi tersebut telah dijual kepada seseorang bernama sdr. ANNA SURYANA, akan tetapi secara personal saksi tidak begitu kenal dan baru kenal setelah ada peristiwa penggelapan tabung gas tersebut.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah ada perdamaian di antara terdakwa dengan saksi korban HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI dengan telah mengganti kerugian tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 200 (dua ratus) tabung terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan maupun membantahnya.

2. Saksi **SAM'UN ALGOJI BIN ALM TEPUR** , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penggelapan tabung gas Elpiji sebanyak sekitar 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah tabung gas elpiji 3 kg dari pangkalan gas elpiji HALIMATU SA'DIAH milik sdr. HADI PERMANA ST yang berada di dusun 02 blok pande Rt. 12 Rw. 04 Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Cirebon
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. HADI PERMANA ST sudah lama dan saksi tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan kerja yaitu saksi bekerja sebagai satpam di BENGKEL ADAB MOTOR YAMAHA Lemahabang dengan pimpinan sdr. HADI PERMANA ST
- Bahwa saksi diberikan kepercayaan untuk menjaga dan mengelola jual beli gas elpiji 3kg di pangkalan gas HALIMATU SA'DIAH milik sdr. HADI PERMANA ST yang ada di kontrakan milik sdr. HADI PERMANA ST di dusun 02 blok pande Rt. 12 Rw. 04 Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Cirebon
- Bahwa saksi diberikan kepercayaan oleh sdr. HADI PERMANA ST tersebut sejak sekitar bulan Nopember 2021 dan kemudian saksi juga diberikan kontrakan secara gratis dengan posisi bersebelahan dengan pangkalan tabung gas HALIMATUS SADIHAH milik sdr. HADI PERMANA ST di blok pande desa lemahabang
- Bahwa saksi diberikan kewenangan oleh sdr. HADI PERMANA ST untuk mengelola pangkalan tersebut antara lain menerima kiriman gas dari agen atas kemudian memasarkan dan menjual belikan kepada masyarakat dan kemudian menerima uang penjualan dan pembelian serta melaporkan hasil penjualan tersebut kepada sdr. HADI PERMANA ST

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggelapan tabung gas sebanyak 377 buah tersebut secara bertahap, dan seingat saksi mulai bulan mei 2022 sehabis lebaran sampai dengan bulan Januari 2023
- Bahwa cara saksi melakukan penggelapan tabung gas tersebut adalah dengan cara menjual tabung gas tersebut baik yang isi maupun yang kosong kepada orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan dari sdr. HADI PERMANA ST, dan kemudian uangnya tersebut saksi gunakan untuk kepentingan saksi sendiri
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggelapan dengan menjual tabung gas tersebut saksi tidak menggunakan alat apapun hanya menjual kepada beberapa toko gas yang ada di wilayah karangsembung maupun lemahabang
- Bahwa tidak ada yang membantu saksi melakukan penggelapan tersebut semua saksi lakukan sendirian
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan penggelapan tersebut dikarenakan saksi terlilit hutang di rentenir ada yang cicilan harian, cicilan mingguan, cicilan bulanan sehingga uang yang harus saksi siapkan untuk bayar hutang tersebut diatas Rp. 4 juta / bulan sedangkan gaji saksi perbulan hanya sekitar Rp 2 juta sehingga untuk menutupi kebutuhan saksi terpaksa saksi melakukan penggelapan gas dengan cara menjual tabung gas tersebut tanpa ijin dari sdr. HADI PERMANA ST
- Bahwa saksi menjual tabung gas tersebut kepada sdr. ANNA SURYANA pemilik pangkalan gas elpiji di desa karangsuwung Kec., Karangsembung Kab. Cirebon
- Bahwa sudah beberapa kali menjual tabung gas kepada sdr. ANNA SURYANA tersebut dari Bulan Mei 2022 s/d Bulan Januari 2023 kalau di hitung bisa puluhan kali, seingaty saksi satu bulan bisa 4-5 kali saksi menjual tabung gas tersebut kepada sdr. ANNA SURYANA
- Bahwa jumlah total seluruh tabung gas yang sudah saksi jual kepada sdr. ANNA SURYANA Sekitar 300 (tiga ratus) tabung gas dan harga yang saksi jual kepada sdr. ANNA SURYANA adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / tabung gas
- Bahwa cara saksi menjual tabung gas tersebut kepada sdr. ANNA SURYANA adalah dengan cara mendatangi rumah sdr. ANNA SURYANA di desa karangsuwung yang menjadi satu dengan pangkalan gas elpiji miliknya tersebut sambil membawa tabung gas yang akan saksi jual dan kemudian saksi tawarkan kepada sdr. ANNA SURYANA dan setelah itu sdr. ANNA

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



SURYANA bersedia membeli dan kemudian saksi menerima uang hasil pembelian

- Bahwa setiap saksi menjual tabung gas tersebut paling banyak saksi membawa 5 buah tabung gas dikarenakan cukup berat dan repot selain itu biar sdr. ANNA SURYANA tidak curiga terhadap tabung gas yang saksi jual
- Bahwa setiap saksi menjual tabung gas kepada sdr. ANNA SURYANA kadang saksi menggunakan angkutan umum kadang saksi menggunakan ojek motor dikarenakan saksi tidak bisa membawa tabung gas sendiri dengan apabila menggunakan sepeda motor
- Bahwa setiap saksi menjual tabung gas tersebut kepada sdr. ANNA SURYANA tersebut saksi selalu mengatakan bahwa tabung gas tersebut adalah milik saksi sendiri dan saksi menjual dikarenakan saksi sedang butuh uang dan atas dasar tersebut kemudian sdr. ANNA SURYANA percaya dan mau membeli tabung gas tersebut
- Bahwa pada saat saksi menjual tabung gas tersebut sdr. ANNA SURYANA memang sempat beberapa kali menanyakan tentang milik siapa tabung gas yang saksi jual dan saksi selalu jawab bahwa tabung gas tersebut adalah milik saksi dan atas dasar tersebut kemudian sdr. ANNA SURYANA percaya dan sdr. ANNA SURYANA tidak pernah melakukan pengecekan terhadap surat surat tabung gas tersebut
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas kepada sdr. ANNA SURYANA tersebut $300 \text{ tabung gas} \times \text{Rp.}100.000 = \text{Rp. } 30.000.000$ (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk kepentingan diri sendiri dan tidak saksi serahkan kepada sdr. HADI PERMANA selaku pemilik yang sah
- Bahwa status hubungan kerja saksi dengan sdr. HADI PERMANA adalah saksi hanya orang yang dipercaya untuk mengelola pangkalan gas miliknya dan saksi tidak di gaji bulanan serta tidak memiliki surat sebagai karyawan, semua hanya modal kepercayaan yang diberikan sdr. HADI PERMANA kepada saksi untuk mengelola pangkalan tersebut
- Bahwa setahu saksi jumlah tabung gas berdasarkan buku catatan yang ada sekitar 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) baik yang isi maupun yang kosong yang ada dipangkalan HALIMATU SADIAH
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saksi selaku pengelola adalah menjual tabung gas dengan cara tabung gas yang isi 3 kg di tukar dengan tabung gas yang kosong dan kemudian menerima uangnya dari pembeli kemudian saksi laporkan berdasarkan catatan yang saksi tulis sebagai pertanggungjawaban saksi kepada sdr. HADI PERMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi juga bertugas menjaga pangkalan antisipasi ada kiriman tabung gas yang isi datang dari agen diatas nya
- Bahwa awal saksi bekerja pada bulan nopember 2021 saksi selalu menulis laporan barang masuk dan barang keluar di buku catatan laporan dengan apa adanya dan karena percayanya sdr. Hadi permana kepada saksi laporan tersebut jarang di cek , jadi melihat hal tersebut timbul niat jahat saksi untuk membuat laporan fiktif yaitu dengan cara membuat catatan perhari jumlah tabung gas 3 kg yang terjual kepada konsumen akan tetapi diluar itu kemudian saksi jual tabung tersebut secara perlahan dan bertahap dengan tujuan agar sdr. HADI PERMANA tidak curiga, sampai akhirnya awal bulan februari 2023 perbuatan saksi ketahuan oleh sdr. HADI PERMANA
- Bahwa Sdr. HADI PERMANA jarang megecek secara fisik untuk datang ke pangkalan gas miliknya karena rumah sdr. HADI PERMANA dengan pangkalan cukup jauh jadi hal tersebut saksi memanfaatkan untuk berbohong dengan sdr. HADI PERMANA bahwa gas tersebut masih utuh sejumlah 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) tabung gas berdasarkan buku catatan atas dasar tersebut sdr. HADI PERMANA percaya.
- Bahwa benar sekitar awal bulan februari 2023 pada saat itu saksi sudah menjual keseluruhan tabung gas tersebut sehingga tidak ada sisa tabung gas dan pada saat itu saksi ditanya oleh sdr. HADI PERMANA kenapa belum ada setoran jual beli gas dari saksi dan alasan saksi masih belum di bayar oleh konsumen dan kemudian karena takut kemudian saksi langsung kabur meninggalkan kosan saksi dan juga pangkalan gas milik sdr. Hadi permana tersebut
- Bahwa jumlah tabung gas 3kg elpiji yang ada dipangkalan gas milik sdr. HADI PERMANA berjumlah 377 gas dan aturan yang sudah baku bahwa pangkalan milik sdr. HADI PERMANA menerima tabung gs dari pangkalan diatas sesuai dengan aturan adalah Rp. 16.000 dan kemudian dijual kepada masyarakat adalah Rp. 19.000 jadi ada keuntungan Rp. 3.000, dan kemudian pembagian keuntungan tabung gas adalah sebagai berikut
 - Sdr. HADI PERMANA selaku pemilik pangkalan mendapatkan Rp. 1.000 / tabung
 - Agen besar diatas tempat sdr. HADI PERMANA mengambil gas mendapatkan Rp. 1.000 / tabung
 - Saksi mendapatkan Rp. 500 / tabung
 - Supir / admin mendpatkan Rp. 500 / tabung

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila saksi bisa menjual lebih dari harga Rp 19.000 maka keuntungan tersebut murni milik saksi sendiri

- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas sudah habis untuk biaya sehari hari saksi

- Bahwa Pada saat dihadapkan dihadapan saksi seseorang bernama sdr. ANNA SURYANA Tempat Tanggal Lahir di Cirebon, 01 -05- 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Smp, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok Manis Rt.02.Rw.05 Desa Karangsuwung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon, kemudian saksi menerangkan mengenali laki laki tersebut adalah ANNA SURYANA yang biasa membeli tabung gas yang saksi jual yang merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan milik sdr. HADI PERMANA

- Bahwa Pada saat dihadapkan dihadapan saksi 25 (dua) puluh lima tabung gas elpiji 3 kg kemudian Saksi menerangkan mengenali bahwa 25 tabung gas tersebut adalah tabung yang saksi jual kepada sdr. ANNA SURYANA hasil dari tindak pidana penggelapan milik sdr. HADI PERMANA

- Bahwa Pada saat dihadapkan dihadapan saksi buku catatan jual beli tabung gas pangkal;an gas HALIMATU SADIAH, kemudian Saksi menerangkan mengenali buku tersebut adalah buku catatan keluar masuk tabung gas dan untuk catatat terakhir yaitu tanggal 03 Februari 2023 disitu tertulis jumlah tabung gas 377 buah padahak tabung gas tersebut sudah tidak ada sudah saksi jual semua dan setelah saksi menulis tersebut kemudian saksi lagsung kabur meninggalkan pangkalan gas tersebut

- Bahwa benar selama bulan Mei 2022 s/d bulan januari 2023 saksi menjual tabung gas elpiji 3 kg secara bertahap kepada sdr. ANNA SURYANA sekitar 300 buah tabung gas elpiji walaupun ada bantahan dari sdr. SURYANA

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum dan tidak pernah tersangkut dengan perkara yang lainnya.

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT SARI ASIH AULIA perusahaan tersebut bergerak di bidang gas elpiji 3kg selain itu Terdakwa mempunyai usaha sendiri yaitu memiliki pangkalan gas elpiji 3kg

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama ANNA SURYANA yang beralamat di rumah Terdakwa sendiri yaitu Blok Manis Rt.02.Rw.05 Desa Karangsuwung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon.

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembelian berupa tabung gas dari sdr. SAMUN ALGOJI Alias SAMUN yang ternyata hasil dari tindak pidana penggelapan
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan memiliki pangkalan tabung gas elpiji 3 kg dengan nama pangkalan ANNA SURYANA yang berada di rumah Terdakwa di Blok Manis Rt.02.Rw.05 Desa Karangsuwung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon
- Bahwa pada saat di hadapan saudara seorang laki laki dengan nama sdr. SAMUN ALGOJI umur 31 tahun, pekerjaan swasta, alamat desa japura kidul kec. Astanajapura kab. Cirebon Terdakwa menerangkan mengenali laki laki tersebut bernama sdr. SAMUN ALGOJI selama ini sudah beberapa kali ketemu, dan Terdakwa mengenal sdr. SAMUN ALGOJI sejak bulan september 2022
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja akan tetapi memang sdr. SAMUN ALGOJI beberapa kali datang ke pangkalan gas elpiji Terdakwa dan menjual tabung nya kepada Terdakwa
- Bahwa benar jika sdr. SAMUN ALGOJI beberapa kali menjual tabung gas elpiji 3kg kepada Terdakwa, akan tetapi hari dan tanggalnya Terdakwa lupa seingat Terdakwa dari bulan september 2022 sampai dengan bulan januari 2023 sdr. SAMUN sekitar lima kali menjual tabung gas kepada Terdakwa bertempat di pangkalan gas elpiji milik Terdakwa di Desa karangsuwung Kec. Karangsembung Kab, Cirebon.
- Bahwa harga tabung gas elpiji 3kg yang dijual kepada Terdakwa adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / tabung, dan sekali datang ke pangkalan Terdakwa tersebut sdr. SAMUN ALGOJI membawa sekitar 5 tabung gas dan Terdakwa sekitar lima kali membeli tabung gas dengan total sekitar 25 (dua puluh lima) tabung gas yang Terdakwa beli dari sdr. SAMUN ALGOJI.
- Bahwa cara sdr. SAMUN ALGOJI menjual tabung gas kepada Terdakwa adalah dengan cara mendatangi pangkalan gas milik Terdakwa sambil membawa tabung gas kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak sdr. SAMUN ALGOJI sedang sakit dan dia butuh uang untuk biaya berobat dan selain itu juga sdr. SAMUN ALGOJI mengatakan bahwa tabung gas elpiji tersebut adalah milik sdr. SAMUN ALGOJI sendiri dan dia mengakui

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pangkalan gas elpiji bertempat di dusun pande desa lemahabang.

- Bahwa atas keterangan sdr. SAMUN ALGOJI tersebut Terdakwa tidak tahu kalau tabung elpiji 3kg yang dijual kepada Terdakwa adalah hasil dari tindak pidana penggelapan.

- Bahwa terdakwa pernah diberitahukan oleh sdr. SAMUN ALGOJI bahwa pangkalan gas elpiji dia berada di dusun pande desa lemahabang dan Terdakwa pernah mengecek di dusun pande dan kemudian ada pangkalan HALIMATU SADIAH dan kemudian sdr. SAMUN ALGOJI mengatakan kepada Terdakwa bahwa pangkalan gas elpiji tersebut adalah punya dia dan atas dasar tersebut kemudian Terdakwa mempercayai sdr. SAMUN ALGOJI dan tidak mencurigai sama sekali bahwa sdr. SAMUN ALGOJI berbohong kepada Terdakwa.

- bahwa terdakwa baru mengetahui tabung gas yang Terdakwa beli dari sdr. SAMUN ALGOJI adalah hasil dari tindak pidana pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wib pada saat itu datang petugas dari kepolisian sektor lemahabang dan kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tabung gas yang Terdakwa beli adalah hasil dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sdr. SAMUN ALGOJI DI PANGKALAN GAS HALIMATU SADIAH milik sdr. HADI PERMANA ST

- Bahwa terdakwa tidak mengenal sdr. HADI PERMANA ST selama ini yang Terdakwa kenal hanya sdr. SAMUN ALGOJI dan mengaku sebagai pemilik pangkalan tabung gas HALIMATU SADIAH di dusun pande desa lemahabang.

- Bahwa pada saat dihadapkan 25 tabung gas elpiji ukuran 3kg di depan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan mengenali 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji 3kg adalah tabung gas yang Terdakwa beli dari sdr. SAMUN AL GOJI.

- Bahwa Terdakwa memang membeli tabung gas elpiji dari sdr. SAMUN ALGOJI akan tetapi berjumlah hanya kisaran 25 tabung gas tidak lebih dari itu.

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pada saat Terdakwa membeli tabung tersebut dari sdr. SAMUN ALGOJI adalah secara kontan dan tunai serta tidak ada kuitansi pembayaran.

- Bahwa Sdr. SAMUN ALGOJI menjual tabung gas kepada Terdakwa kadang menggunakan sepeda motor, dan pada saat melakukan penjualan kepada Terdakwa selalu seorang diri.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli tabung gas dari sdr. SAMUN ALGOJI di rumah Terdakwa , sempat ada yang melihat yaitu teman Terdakwa yang bernama sdr. SOBUR, dan itu hanya sekali melihat selebihnya antara Terdakwa dan sdr. SAMUN ALGOJI.
- Bahwa awal kejadian pada awal bulan september 2022 pada saat Terdakwa sering bolak balik mengantarkan tabung gas elpiji ke beberapa langganan pada saat itu Terdakwa sempat beberapa kali bertemu sdr. SAMUN ALGOJI yang sama sama sedang mengantarkan tabung gas elpiji ke beberapa langganan di wilayah lemahabang dan karangsembung, dan kemudian dalam kesempatan tersebut Terdakwa sempat mengobrol dengan sdr. SAMUN ALGOJI dan kemudian sdr. SAMUN ALGOJI bertanya kepada Terdakwa dimana alamat pangkalan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menjelaskan pangkalan gas Terdakwa ada di Desa karangsuwung dan kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. SAMUN ALGOJI kalau pangkalan ada dimana dan kemudian di jawab bahwa pangkalan tabung gas elpiji milik sdr. SAMUN ALGOJI ada di dusun pande desa lemahabang.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan september 2022 sdr. SAMUN ALGOJI tiba tiba mendatangi rumah Terdakwa di desa karangsuwung dan kemudian membawa 5 buah tabung gas elpiji ukuran 3kg dalam keadaan kosong dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak sdr. SAMUN ALGIJI sedang sakit dan dia butuh biaya sehingga berniat menjual tabung gas elpiji 3kg kosong tersebut kepada Terdakwa dan karena Terdakwa percaya kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. SAMUN ALGOJI mau dijual berapa dan kemudian sdr. SAMUN ALGOJI menyampaikan akan dijual Rp. 100.000 / tabung dan kemudian Terdakwa setuju dan setelah itu Terdakwa beli tabung tersebut dengan cara membayar secara tunai kepada sdr. SAMUN ALGOJI dan kemudian setelah itu sdr. SAMUN ALGOJI langsung pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah itu sdr. SAMUN ALGOJI beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa seingat Terdakwa dari september 2022 sampai dengan januari 2023 dengan membawa tabung gas kosong dan dijual kepada Terdakwa hingga seingat Terdakwa hampir 5 kali sdr. SAMUN algoji KE RUMAH TERDAKWA dan menjual tabung gas kosong dan sekali bawa tabung berjumlah 5 buah sehingga totaal tabung yang Terdakwa beli dari sdr. SAMUN ALGOJI ada;lah 25 tabung gas elpiji kosong dengan harga Rp. 100.000 / tabung gas.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wib pada saat itu datang petugas dari kepolisian sektor lemahabang dan kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tabung gas yang Terdakwa beli adalah hasil dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sdr. SAMUN ALGOJI di pangkalan gas HALIMATU SADIAH milik sdr. HADI PERMANA ST, dan sejak saat itu Terdakwa baru tahu kalau tabung gas yang Terdakwa beli dari sdr. SAMUN ALGOJI adalah hasil dari penggelapan sdr. SAMUN ALGOJI dari pemilik pangkalan yaitu sdr. HADI PERMANA ST.
- Bahwa **harga pasaran secara umum / standar tabung gas elpiji 3kg dalam keadaan kosong adalah Rp. 145.000 / tabung sedangkan tabung gas ukuran 3kg yang berisi gas sekitar Rp. 164.000 / tabung** karena isi gas elpiji berdasarkan HARGA Eceran Tertinggi dari pemerintah adalah Rp. 19.000 / tabung.
- Bahwa pangkalan tabung gas ANNA SURYANA milik Terdakwa tersebut memiliki ijin pangkalan resmi, dan pangkalan gas milik terdakwa adalah agen / kerjasama pangkalan gas elpiji 3kg dari PT AFRINIA PERMATA INDAH dengan alamat di Jalan raya Cirebon Kuningan KM. 03 Rt 19 Rw. 05 Desa Ciperna Kec, Talun Kab. Cirebon dengan nomor perjanjian VRB / PT.API/41/IX/2020 tanggal 14- september 2020 dan kemudian berdasarkan perjanjian tersebut Terdakwa diberikan ijin pangkalan tabung gas elpiji 3 kg dengan nama pangkalan ANNA SURYANA yang berada di Blok Manis Rt. 02 Rw. 03 Desa Karangsuwung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon.
- Bahwa sistem kerjasamanya adalah Terdakwa mengusahakan tabung kosong secara swadaya dan kemudian Terdakwa menerima kiriman tabung isi dari PT AFRINIA PERMATA INDAH, dan kemudian tabung kosong tersebut Terdakwa tuker dengan tabung isi milik PT AFRINIA PERMATA INDAH, dan setelah itu Terdakwa membeli isi tabung gas dengan harga Rp. 16.000 / tabung dan setelah itu Terdakwa jual kepada masyarakat bahwa isi tabung gas tersebut adalah Rp. 19.000 / tabung jadi Terdakwa memiliki keuntungan Rp. 3.000 / tabung.
- Bahwa Tabung gas elpiji 3kg hasil membeli dari sdr. SAMUN ALGOJI Terdakwa gunakan oleh Terdakwa untuk di simpan di pangkalan gas elpiji untuk usaha tabung gas dipangkalan Terdakwa.
- Bahwa benar telah ada perdamaian di antara terdakwa dengan saksi korban HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI dengan telah mengganti kerugian tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 200 (dua ratus) tabung.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 25 (Dua Puluh Lima) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3kg.
2. 1 (satu) buah buku catatan jual beli tabung gas elpiji 3kg di pangkalan gas HALIMATU SADIAH di Blok Pande Dusun 02 Rt. 12 Rw. 04 Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Cirebon milik sdr. HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **ANNA SURYANA Bin AING SELAMET** pada hari tanggal dan waktu terdakwa tidak ingat lagi pada bulan **Mei** 2022 sampai dengan bulan **Januari** 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di pangkalan gas elpiji milik terdakwa di Desa karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah **membeli**, menyewa, menukar, menerima gadai atau **untuk menarik keuntungan**, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT SARI ASIH AULIA perusahaan tersebut bergerak di bidang gas elpiji 3kg selain itu Terdakwa mempunyai usaha sendiri yaitu memiliki pangkalan gas elpiji 3kg dengan nama ANNA SURYANA yang beralamat di rumah Terdakwa sendiri yaitu Blok Manis Rt.02.Rw.05 Desa Karangsuwung Kec. Karangsembung Kab. Cirebon.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembelian berupa tabung gas dari sdr. SAMUN ALGOJI Alias SAMUN yang ternyata hasil dari tindak pidana penggelapan
- Bahwa setelah itu sdr. SAMUN ALGOJI beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa seingat Terdakwa dari september 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan membawa tabung gas kosong dan dijual kepada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga seingat Terdakwa hampir 5 kali sdr. SAMUN algoji KE RUMAH TERDAKWA dan menjual tabung gas kosong dan sekali bawa tabung berjumlah 5 buah sehingga total tabung yang Terdakwa beli dari sdr. SAMUN ALGOJI adalah 25 tabung gas elpiji kosong dengan harga Rp. 100.000 / tabung gas.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wib pada saat itu datang petugas dari kepolisian sektor lemahabang dan kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tabung gas yang Terdakwa beli adalah hasil dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sdr. SAMUN ALGOJI di pangkalan gas HALIMATU SADIAH milik sdr. HADI PERMANA ST, dan sejak saat itu Terdakwa baru tahu kalau tabung gas yang Terdakwa beli dari sdr. SAMUN ALGOJI adalah hasil dari penggelapan sdr. SAMUN ALGOJI dari pemilik pangkalan yaitu sdr. HADI PERMANA ST.

- Terdakwa **telah membeli** beberapa kali tabung gas elpiji 3 kg dari saksi SAMUN ALGOJI (**di ajukan penuntutan secara terpisah**) penduduk Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang bekerja di pangkalan gas elpiji 3 kg HALIMATU SADIAH milik saksi korban HADI PERMANA ST **sebanyak 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg dari setiap 1 (satu) kali pembelian dengan harga dibawah pasaran** sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / tabung dengan total pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak kurang lebih sekitar 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) tabung gas elpiji 3 kg **tanpa dilengkapi surat surat yang syah**, tabung gas elpiji 3 kg yang terdakwa jual belikan tersebut adalah milik saksi korban HADI PERMANA ST **dengan tanpa ijin** dari saksi korban HADI PERMANA ST yang di beli dan di jual **dengan harga dibawah pasaran**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 67.860.000 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**
3. **Unsur Yang diketahuinya atau patut diduga barang itu diperoleh karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, menurut ketentuan Undang-undang adalah Subjek hukum yaitu orang atau badan hukum selaku pemegang hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu sama lainnya dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa **ANNA SURYANA Bin AING SELAMET** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa yang sedang berada di pangkalan gas elpiji miliknya di datangi oleh saksi SAM'UN ALGOJI BIN ALM TEPUR (di ajukan penuntutan secara terpisah) menawarkan barang berupa 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg **dengan harga dibawah pasaran** sebesar



Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / tabung serta penjualan 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg tersebut yang **tanpa dilengkapi surat-surat yang syah** selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui harga pasaran yang sebenarnya tabung gas elpiji 3 kg tersebut sampai akhirnya terjadi membelinya tabung gas elpiji 3 kg tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau patut diduga barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah **terdakwa patut menduga** bahwa ketika saksi SAM'UN ALGOJI BIN ALM TEPUR (di ajukan penuntutan secara terpisah) menawarkan 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg **untuk di jual dengan harga** Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) harga di bawah pasaran dengan **tanpa dilengkapi surat-surat yang syah, oleh karena itu sepatutnya terdakwa menduga** 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg yang dibawa oleh saksi SAM'UN ALGOJI BIN ALM TEPUR (di ajukan penuntutan secara terpisah) dan ditawarkan kepada terdakwa adalah illegal karena di jual dengan harga yang tidak wajar dan tanpa adanya surat-surat yang syah **sedangkan** 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg **yang di tawarkan oleh terdakwa tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan Penggelapan** yang di lakukan oleh saksi SAM'UN ALGOJI BIN ALM TEPUR (di ajukan penuntutan secara terpisah) dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah menduga 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg tersebut yang dijual oleh saksi SAM'UN ALGOJI BIN ALM TEPUR (di ajukan penuntutan secara terpisah) tersebut adalah merupakan dari hasil kejahatan **Penggelapan** sehingga terdakwa tidak menanyakan lagi darimana asal 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg tersebut dan siapa pemiliknya serta berikut surat-surat asli yang menyertainya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan kami selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 25 (Dua Puluh Lima) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah buku catatan jual beli tabung gas elpiji 3 kg di pangkalan gas HALIMATU SADIAH di Blok Pande Dusun 02 Rt. 12 Rw. 04 Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Cirebon milik sdr. HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI, yang telah disita dari saksi HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI, maka terhadap baerang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Telah ada perdamaian di antara terdakwa dengan saksi korban HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI dengan telah mengganti kerugian tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 200 (dua ratus) tabung, (**surat pernyataan Kesepakatan terlampir**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Terdakwa Anna Suryana Bin Aing Selamat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anna Suryana Bin Aing Selamat, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (Dua Puluh Lima) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 kg.
- 1 (satu) buah buku catatan jual beli tabung gas elpiji 3 kg di pangkalan gas HALIMATU SADIAH di Blok Pande Dusun 02 Rt. 12 Rw. 04 Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Cirebon milik sdr. HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI.

Dikembalikan kepada pemiliknya HADI PERMANA ST Bin USMAN DJUNAEDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mhd. Iqbal Fahri J Purba, S.H., M.H. , Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd. Iqbal Fahri J Purba, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidi, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27